



PUTUSAN

Nomor : 2/G/2017/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

OKTA ACHMAD ROHANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan, Tata Usaha Depo Farmasi Rawat Jalan RSUP Dr. Kariadi Semarang, Tempat tinggal Jalan Gedong Songo RT/RW. 011/001, Desa Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Semarang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016 memberikan kuasa kepada : Walidi, S.H., dan Ilhamtara, S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Wally.ID & Partners, beralamat di Kampung Warudoyong (Buaran II) RT/RW. 07/08, No. 20A, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017 telah mencabut kuasa terhadap Ilhamtara, S.H.

Selanjutnya disebut -----PENGGUGAT;

Melawan

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo, No. 12, Jakarta Timur. Dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Bapek telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/G.TUN/BAPEK/2017, tanggal 8 Februari 2017 kepada Bima Haria Wibisana, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Negara, alamat Jalan Letjen Sutoyo

Halaman 1 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12, Cililitan, Jakarta Timur dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada :

1. Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H. (Asisten Sekretaris Pertimbangan Kepegawaian);
2. Otang, S.H. (Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);
3. Muhammad Syafiq, S.H. (Kepala Sub Bidang Pengolahan B.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);
4. Alia Rasyid Hasan, S.Sos. (Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);
5. Deni Kurniadi, S.H. (Analisis Hukum pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertimbangan Kepegawaian, alamat Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/G.TUN/SET.BAPEK/2017, tanggal 8 Februari 2017.

Selanjutnya disebut -----TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017, di bawah register perkara Nomor : 2/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 31 Januari 2017;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 10 Januari 2017, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 Januari 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 31 Januari 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 9 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017, di bawah register perkara Nomor : 2/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016,

Halaman 3 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama
OKTA ACHMAD ROHANI, NIP. 19841014 200501 1 001;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan terhadap perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 serta terhadap perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pengadilan Tata Usaha Negara"

2. Bahwa terkait dengan ketentuan hukum tersebut, Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 telah diterima Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2016 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Januari 2017;

Dengan demikian, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 Tentang Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bagian V Tentang Waktu (vide Pasal 55);

C. Surat KEPUTUSAN Tergugat *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha ini.
2. Bahwa keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat :
 - Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001;
 - Individual : Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitu kepada Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001;
 - Final : Terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 5 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya diperoleh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, Tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

D. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Semarang, tanggal 14 Oktober 1984;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.00.02.1.1.1020, tanggal 31 Maret 2005, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005, ditempatkan dan bertugas di RSUP. Dr. Kariadi Semarang;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.00.03.1.1.0241, tanggal 28 Januari 2006, Penggugat diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Februari 2006, bertugas dan ditempatkan pada RSUP. Dr Kariadi Semarang;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.3.2.1.08776, tanggal 14 Agustus 2007, Penggugat diangkat dalam jabatan fungsional Asisten Apoteker terhitung mulai tanggal 1 September 2006;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01.2.6287, tanggal 18 Maret 2014, Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d TMT 18 Maret 2014;
6. Bahwa berdasarkan surat tugas Direktur SDM dan Pendidikan RSUP. Kariadi Semarang Nomor : KP.04.04/II/695/2015, tanggal 24 April 2015, Penggugat dipindahtugaskan dari jabatan fungsional Asisten Apoteker menjadi pelaksana pada Instalasi Laundry & CSSD;
7. Bahwa, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2015, Penggugat sangat kaget karena tanpa alasan yang dapat diterima oleh Penggugat, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin dari Kementerian Kesehatan berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
8. Bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 pada faktanya penerbitan keputusan dimaksud ternyata telah dilakukan tidak prosedural dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, antara lain

Halaman 7 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat uraikan dalam Kronologis sebenarnya yang menimpa dan dialami Penggugat, sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014, Penggugat mendapat panggilan secara lisan oleh Kepala Instalasi Farmasi RSUP Dr Kariadi, Drs. Taufik Rachman, Apt. berkaitan adanya pengeluaran mutasi atau penggunaan obat yang tidak sesuai prosedur, kemudian dalam keadaan dan kondisi tertekan Penggugat terpaksa mengakui dan berjanji akan mengembalikan semua baik berupa barang maupun uang senilai harga obat tersebut dan Penggugat diberikan tempo waktu selama 3 hari;
- 8.2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, Penggugat yang dalam keadaan tertekan telah mengembalikan semua barang dan uang senilai harga obat tersebut (bukti penyerahan terlampir berupa copy), seperti :
 - a. Kepala Instalasi Farmasi RSUP Dr. Kariadi, Drs. Taufik Rachman, Apt;
 - b. Kepala Bagian SDM RSUP Dr. Kariadi, Muhammad Alfian, S.H., M.Kes.;
 - c. Kasubag SDM RSUP Dr Kariadi, Rochyatun, S.Kep, MARS.;Penggugat merasa kesulitan untuk meminta data atau berkas mengenai penyerahan tersebut, karena proses dimaksud tidak pernah transparan terhadap Penggugat, selalu ada pihak yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan data asli yang telah Penggugat buat;
- 8.1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014, Penggugat dipanggil lagi secara lisan oleh Direktur Umum dari Operasional RSUP Dr Kariadi, dr. Darwito, SH, SpB (K) Onk Dan Direktur SDM RSUP Kariadi, dr. Agus Suryanto, SpPD KP untuk dimintai konfirmasi dan diinterogasi berkaitan dengan kasus yang Penggugat alami di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Farmasi dan dibuat berita acara pemeriksaannya. Bersama Penggugat pula ada beberapa teman dari Penggugat di Farmasi dan Perawat yang dipanggil terkait dengan dugaan penyalahgunaan atau pencurian obat di farmasi yaitu antara lain :

- a. Gita Champala Herlambang sebagai Pelaksana Farmasi;
- b. Heri dan Yuli Ristianto staf di Instalasi Farmasi (Keduanya tertangkap tangan mencuri obat);
- c. Istiqomah adalah Perawat di RSUP Dr Kariadi;
- d. Dwi Yuni Irianti sebagai Staf di Instalasi Farmasi;
- e. Suyatno sebagai Staf di Instalasi Farmasi;

Bahwa 2 (dua) nama yang Penggugat sebut terakhir di atas, yaitu Dwi Yuni Irianti dan Suyatno malah diperlakukan berbeda (Istimewa) yaitu tidak seperti diberlakukan tindakan-tindakan sebagaimana kepada Penggugat. Jadi, hanya kepada Penggugat, Gita dan Istiqomah yang diberlakukan atau ditekan untuk mengundurkan diri atau dilaporkan ke pihak berwajib, padahal Penggugat faktanya tidak terbukti terlibat dengan semua nama-nama tersebut di atas (sesuai dengan BAP Penggugat yang pertama). Sedangkan, Heri dan Yuli Ristianto yang jelas-jelas tertangkap tangan tidak diproses seperti Penggugat melainkan diorientasikan untuk pensiun dini padahal kedua orang tersebut bisa menjadi saksi kunci atas semua kejadian pencurian obat tetapi perkaranya tidak dilanjutkan ke pihak Kepolisian;

- 8.1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014, Penggugat telah menerima Surat No : KP.02.01/II/2209/2014 tentang Pembebasan Tugas Sementara dan Diwajibkan Laporkan serta menandatangani Daftar Hadir di bagian SDM;

Halaman 9 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



8.2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 September 2014, Penggugat dipanggil secara lisan oleh Direktur SDM RSUP Dr Kariadi, dr. Agus Suryanto, SpPD KP mengenai pemberitahuan penjatuhan sanksi oleh RSUP Dr Kariadi berkaitan dengan kasus Penggugat tersebut, dimana Penggugat diberikan 2 (dua) opsi yaitu :

- a. Bahwa kasus ini akan diteruskan ke jalur hukum baik Kepolisian dan/atau Pengadilan. Atau
- b. Bahwa Penggugat harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa penjatuhan sanksi tersebut sangatlah tidak adil dan bijak, karena Penggugat faktanya tidak terlibat dengan pencurian dan terkait dengan kerugian barang tersebut, dan Penggugat dalam keadaan tertekan telah mengembalikan semua kerugian yang di klaim pihak rumah sakit. Bahwa perlu Penggugat sampaikan disini, menurut Tim Pemeriksa RSUP Dr Kariadi, Penggugat dituduh memanipulasi atau bermain dengan system IT rumah sakit, padahal faktanya yang Penggugat lakukan adalah hal yang setiap hari dilakukan oleh pelaksana farmasi di RSUP Dr Kariadi, dan Penggugat sudah menjelaskan dan meyakinkan kepada Tim Pemeriksa tetapi Tim Pemeriksa tidak menanggapi dengan baik dan benar;

8.1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014, Penggugat telah mengajukan surat permohonan dan pertimbangan kembali kepada Direktur Utama RSUP Dr Kariadi, dr. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS dengan tembusan kepada Direktur SDM RSUP Dr Kariadi, dr. Agus Suryanto, SpPD KP atas penjatuhan sanksi terhadap Penggugat tersebut, agar Penggugat diberikan sanksi selain 2 (opsi) tersebut. Bahwa, hal itu dimohonkan dimaksud



sebagaimana Penggugat sebutkan di kronologi poin 8.1 sampai dengan 8.5 di atas, bahwa Penggugat telah terpaksa dan dalam keadaan tertekan yang akhirnya harus mengakui dan telah mengembalikan semua kerugian rumah sakit, tetapi dilain pihak Saudara Suyatno dan Dwi Yuni Irianti (yang jelas-jelas tidak mengembalikan kerugian rumah sakit) malah tidak diproses dan diperlakukan sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Penggugat;

8.2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, Penggugat dilaporkan ke pihak Kepolisian Polrestabes Semarang guna dilakukan pemeriksaan dan di BAP oleh pihak Kepolisian. Dan Penggugat lebih senang memilih dilakukan pemeriksaan atas dirinya di Kepolisian dari pada ditekan /diintimidasi untuk mengundurkan diri oleh pihak rumah sakit. Bahwa hal ini, bukan karena Penggugat merasa benar, melainkan Penggugat sangat berharap ada proses dihadapan hukum dan sampai pada proses persidangan di pengadilan guna berharap mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, keadilan dan transparansi terkait dengan kasus yang dituduhkan kepada Penggugat, akan tapi hingga saat ini tidak pernah ada kelanjutan proses di Kepolisian tapi Penggugat sudah divonis secara sepihak bersalah dengan perbuatan “mencuri” oleh Tim Pemeriksa RSUP Dr Kariadi Semarang tanpa ada dasar hukum yang jelas dan pasti;

8.3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015, Penggugat menerima Surat Tugas No: KP 04.04/II/1695/2015 untuk melaksanakan tugas di unit kerja Instalasi Laundry dan CSSD;

8.4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015, Penggugat menerima Surat Panggilan Nomor : KP.02.01/II.I/2985/2015,

Halaman 11 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



tanggal 23 September 2015 untuk menghadap Kepala Bagian SDM RSUP Dr. Kariadi, Muhammad Alfa, SH, M.Kes, untuk diberitahukan terkait tentang Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri dari Pegawai Negeri Sipil. Atas isi putusan tersebut, Penggugat merasa diperlakukan sangat tidak adil, karena tanpa ada peringatan, teguran atau pembinaan bahkan tidak ada sama sekali penilaian terhadap kinerja Penggugat, apalagi tanpa melalui proses putusan peradilan, tiba-tiba muncul surat pemberhentian kepada Penggugat. Hal lainnya, yang Penggugat sesalkan juga yaitu biro terkait di Kementerian Kesehatan tidak pernah mengajak untuk berbicara dan/atau dengar pendapat kepada Penggugat, justru pihak Kementerian Kesehatan secara sepihak hanya mendasarkan laporan atau BAP sepihak yang telah dilakukan pihak RSUP Dr Kariadi yang telah secara sengaja dan sewenang-wenang menyudutkan Penggugat, seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan pencurian. Bahwa Penggugat dalam proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa RSUP Dr Kariadi telah melakukan penekanan dan intimidasi sebagaimana yang Penggugat telah uraikan sebelumnya diatas, yang pada akhirnya Penggugat dengan terpaksa menandatangani hasil pemeriksaan dimaksud, dengan asumsi dan harapan permasalahan yang dihadapi/dialami Penggugat cepat selesai dan berharap kalau ada sanksi yang dijatuhkan tidak sampai pada pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- 8.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dan bukti yang tak terbantahkan, dan apabila Tergugat mau bersikap cermat dan teliti dalam menelaah terkait dengan tenggang waktu penyerahan surat



keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015, tentang hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, faktanya penerbitan keputusan dimaksud ternyata telah dilakukan telah tidak prosedural dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu telah melebihi tenggang waktu 14 hari sejak tanggal ditetapkan. Bahwa, Surat keputusan pemberhentian ditetapkan tanggal 26 Agustus 2015 sedangkan keputusan tersebut diterima Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015, sehingga keputusan pemberhentian tersebut telah kadaluarsa waktu, dan karenanya Keputusan Menteri tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah. Hal ini, Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil "Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan".

9. Bahwa karena tidak puas atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015, Penggugat lalu mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 7 Oktober 2015;

10. Bahwa atas pengajuan banding administratif tersebut, kemudian Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) mengeluarkan Keputusan Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 13 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Penggugat masih tetap tidak puas atas keputusan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta pada tanggal 09 Januari 2017;

12. Bahwa Tergugat (BAPEK) dalam mengambil keputusan berupa Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat, ternyata sama halnya yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu telah dilakukan tidak prosedural dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, antara lain:

12.1. Bahwa sekali lagi kami tegaskan kembali disini, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang tak terbantahkan terkait dengan tenggang waktu penyerahan surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015, tentang hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada faktanya penerbitan keputusan dimaksud ternyata telah dilakukan tidak prosedural dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu telah melebihi tenggang waktu 14 hari sejak tanggal ditetapkan. Bahwa, Surat keputusan pemberhentian ditetapkan tanggal 26 Agustus 2015 sedangkan keputusan tersebut diterima Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015, sehingga keputusan pemberhentian tersebut telah kadaluarsa waktu, karenanya Keputusan Menteri tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah. Hal ini, Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil "Penyampaian keputusan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan”;

12.2. Bahwa, dengan demikian Keputusan Tergugat (BAPEK) yang telah memutus dengan menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan *a quo* adalah secara hukum menjadi tidak sah dan cacat hukum pula dan oleh karenanya, Keputusan Tergugat Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh Menteri Kesehatan adalah juga menjadi tidak sah dan cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;

12.3. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang tak terbantahkan, ternyata Penggugat sudah dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali dalam kasus yang sama yaitu pertama dengan surat tugas dari Direktur SDM dan Pendidikan RS. Kariadi Semarang Nomor : KP.04.04/II/695/2015 tanggal 24 April 2015 Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/II.3-2/004065/2015, tanggal 1 Juni 2015, dimana Penggugat dipindahtugaskan dari Jabatan fungsional Asisten Apoteker menjadi pelaksana pada Instalasi Laundry & CSSD. Yang secara tidak langsung Penggugat telah dicopot dari jabatan fungsional menjadi pelaksana. Kemudian Kedua, yaitu pada saat Penggugat sudah dicopot dari jabatan fungsionalnya lalu Menteri Kesehatan dengan keputusan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 menjatuhkan hukuman disiplin lagi berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, jelas dan terang benderang keputusan Tergugat tersebut adalah Keputusan yang *Nebis in idem* sesuai

Halaman 15 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 "Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin";

12.4. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, juga telah tidak prosedural dan melanggar Pasal 6 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu : *"Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin"*;

12.5. Bahwa dalam Keputusan Tergugat *a quo*, Penggugat dituduh telah "mencuri" obat-obatan jenis sitostatika sebagaimana tercantum dalam diktum pada poin menimbang huruf d Keputusan Tergugat yang menjadi dasar objek sengketa ini. Bahwa menurut Penggugat tuduhan tersebut telah sangat mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kata atau perbuatan "mencuri" merupakan ranah perbuatan hukum pidana yaitu diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak*



sembilan ratus rupiah”, yang mana atas perbuatan untuk dapat dikatakan telah “mencuri” tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dan diputus melalui proses Pengadilan, apakah memang benar Penggugat terbukti benar sebagai “pencuri” atau tidak. Akan tetapi dalam hal ini, Tergugat telah secara sewenang-wenang memvonis Penggugat terbukti telah mencuri obat-obatan padahal faktanya belum ada bukti dan putusan peradilan yang menyatakan “Penggugat dinyatakan terbukti sebagai pencuri bersalah telah bersalah mencuri obat-obatan”. Dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja sewenang-wenang, tidak teliti dan tidak cermat telah menghukum Penggugat tanpa didasarkan oleh bukti dan fakta hukum yang jelas dan tanpa proses hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa Penggugat yang telah dituduh dan divonis sebagai “pencuri” oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan sepihak, dimana hal ini Penggugat sangat merasa terzolimi dan keberatan terhadap Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 menjatuhkan hukuman disiplin lagi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kemudian diperkuat oleh Tergugat, telah berlaku yang sama yaitu secara sewenang-wenang, tidak teliti dan tidak cermat, karena telah menerapkan suatu peraturan hukum (terutama hukum pembuktian) secara tidak tepat dan tidak benar sebagaimana mestinya dalam pertimbangannya, utamanya adalah pertimbangan terkait perbuatan pidana “mencuri” yang telah dituduhkan/dakwakan dan

Halaman 17 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



divonisikan yang tertuang dalam Dictum pertimbangan huruf d
Keputusan *a quo* kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan tegas bahwa Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 menjatuhkan hukuman disiplin lagi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah terbukti tidak prosedural dan melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu telah mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, dan dari hal tersebut telah ternyata Tergugat telah bertindak secara sewenang-wenang, tidak teliti, tidak cermat dan keliru di dalam didalam mengambil pertimbangan atas keputusan dimaksud;

- 12.1. Bahwa tuduhan/dakwaan yang berlanjut dengan vonis terhadap Penggugat telah melakukan perbuatan "mencuri" obat jenis sitostatika adalah tuduhan yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Fakta yang sebenarnya Penggugat tidak melakukan "pencurian" melainkan hanya terlambat menyetor hasil penjualan obat-obatan. Dan semua uang yang belum disetorkan tersebut sudah Penggugat setorkan kembali pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sesuai surat pernyataan Kepala Instalasi Farmasi RSUP dr Kariadi Semarang tanggal 21 Juli 2014. Jadi adalah Sangat tidak benar dan menyesatkan jika Penggugat dikatakan telah melakukan pencurian obat-obatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang;
- 12.2. Bahwa Tergugat (BAPEK) di dalam mengambil keputusan yang memperkuat keputusan Menteri Kesehatan telah tidak prosedural dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, karena faktanya telah melewati tenggang waktu 180 hari sejak banding administratif diajukan oleh Penggugat yaitu tanggal 7 Oktober 2015 sedangkan Tergugat baru mengambil keputusan pada tanggal 6 September 2016 sehingga Tergugat dalam memutus perkara ini telah melewati tenggang waktu 180 hari. Dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang menyatakan : " Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterimanya banding administratif ";

12.3. Bahwa untuk dapat dikatakan sahnya suatu Keputusan, maka disyaratkan salah satunya adalah harus dibuat secara prosedural sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: syarat sahnya keputusan meliputi:

- ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur;
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

12.1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dalam memberikan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah jelas dan terang benderang menyalahi prosedur dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Halaman 19 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



- Bahwa Penggugat dituntut telah “mencuri” obat-obatan jenis Sitostatika sebagaimana tercantum dalam diktum pada poin menimbang huruf d Keputusan Tergugat *a quo*. Bahwa tuduhan tersebut telah sangat mengada-ada dan tidak berdasar bahkan menyesatkan karena tidak didasarkan fakta hukum dan prosedur hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah dibuat tidak sesuai prosedur;
- Bahwa keputusan Tergugat tersebut adalah Keputusan yang “*Nebis in idem*”
- Bahwa Tergugat (BAPEK) di dalam mengambil keputusan yang memperkuat keputusan Menteri Kesehatan ternyata telah melewati tenggang waktu 180 hari sejak banding administratif diajukan oleh Penggugat yaitu tanggal 7 Oktober 2015 sedangkan Tergugat baru mengambil keputusan pada tanggal 6 September 2016;

12.1. Bahwa dengan demikian telah jelas dan tegas, berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat dalam mengambil dan menerbitkan keputusan telah melakukan tindakan yang tidak prosedural dan menyalahi tata cara dalam mengambil dan menerbitkan keputusan dengan telah bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jo Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Keputusan Tergugat Nomor: 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum oleh karena itu harus dibatalkan;

13. Bahwa perlu juga Penggugat tambahkan, bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat juga telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

a. berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat;
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung;

b. Adapun dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

"Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Halaman 21 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa, di samping Tergugat dalam mengambil Keputusan telah bertentangan dan melanggar Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu: melanggar Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*), Asas Keterbukaan, Asas Kepercayaan, Asas Permainan Yang Layak (*Fair Play*), dan Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*);

- Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*), dimana Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam mengambil dan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Penggugat secara sepihak dan sewenang-wenang dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jo Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- Asas Kepercayaan, yang berarti Tergugat sebagai Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak boleh mengabaikan kepercayaan atau mematikan harapan masyarakat (Penggugat) yang telah ditimbulkan oleh Kebijakan / Keputusan Tergugat sehingga warga negara (Penggugat) melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukannya yakni



harus menjadi manusia yang tidak berpenghasilan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dikarenakan Kebijakan/ Keputusan Tergugat tersebut;

- Asas Permainan yang Layak (*Fair Play*), yaitu bahwa Tergugat sebagai Badan Pertimbangan Kepegawaian diwajibkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat (Penggugat) untuk memperoleh informasi yang benar dan adil. Asas ini juga menghendaki agar warga negara (Penggugat) diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkan keputusan;
- Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*), yaitu yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat selaku Badan Pertimbangan Kepegawaian) harus bertindak cermat, hati-hati, dan memberi kesempatan kepada pihak tertentu (Penggugat) untuk membela diri sebelum diambil suatu keputusan. Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian) sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dikategorikan sebagai Keputusan yang tidak sah (*Onrechtmatig*), dengan konsekuensi hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dalam hal ini Tergugat telah secara jelas dan nyata melakukan pelanggaran dalam membuat dan menerbitkan Keputusan

Halaman 23 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat, sehingga Keputusan tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum oleh karena itu harus dibatalkan;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam membuat dan menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak prosedural dan menyalahi tata cara dalam mengambil dan menerbitkan keputusan dengan telah bertentangan dan melanggar tidak hanya pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Tergugat Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum oleh karena itu harus dibatalkan;

15. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum dan menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat dan agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Perkara *a quo* berkenan melakukan penundaan dan/atau penangguhan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka, Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk mengadili perkara ini sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN :

Mengabulkan permohonan Penggugat, untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*), yaitu berupa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016

Halaman 25 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani, NIP.
19841014 200501 1 001;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 14 Februari 2017, yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur/ tidak jelas (*Obscuur libel*)
 - a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah objek sengketa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 16 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat; Menurut hemat Tergugat, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 16 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sudah benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, sedangkan Penggugat dalam gugatannya sangat jelas mencampuradukkan antara obyek gugatan Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 16 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

b. Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat didahului dengan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor : KP.08.02/I.II/897/2014, tanggal 2 Agustus 2014 tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Penggugat adalah merupakan suatu prosedur administratif dalam rangka mempermudah pemeriksaan bagi pelanggaran yang hukumannya dimungkinkan hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya;

c. Dengan demikian sangat jelas Penggugat telah mencampurkan objek sengketa antara Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 16 September 2016 dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat maka sangat jelas gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*);

Halaman 27 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 nomor 12 dan 12.1 yang dipermasalahkan Penggugat adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang tidak prosedural dan telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah melebihi tenggang waktu 14 hari sejak tanggal ditetapkan dan keputusan diterima penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015, sehingga keputusan pemberhentian tersebut telah kadaluarsa waktu;
- b. Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Kesehatan RI, jika Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat seharusnya Penggugat menarik Menteri Kesehatan RI menjadi Tergugat. (Tergugat II);
- c. Dengan demikian, sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak karena terbitnya objek sengketa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 16 September 2016 merupakan tindak lanjut dari ketidakpuasan Penggugat terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.04.01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat (Ketua Bapek) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) kurang Pihak, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;
3. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah berkaitan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 16 September 2016 tentang Penguatan

Halaman 29 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

4. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 1 s/d halaman 5 angka 1 s.d 7 hanya sebatas informasi dan tidak perlu ditanggapi.

5. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 5, 6, 7, dan halaman 8 angka 8 8.1, s/d 8. 8, tentang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 pada faktanya penerbitan Keputusan dimaksud ternyata telah dilakukan tidak prosedural dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dst.....

Bahwa Dalil/alasan Penggugat di atas tidak perlu ditanggapi karena bukan merupakan kewenangan Tergugat, hal tersebut sepenuhnya kewenangan Menteri Kesehatan RI, sangat jelas, ideal dan tepat apabila seharusnya Menteri Kesehatan RI ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini karena Gugatan tersebut lebih banyak mempermasalahkan tindakan, kewenangan, dan Keputusan Menteri Kesehatan RI sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Penggugat;

6. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 9 angka 8.9 s.d 8.10 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak adil karena tanpa peringatan, teguran atau pembinaan. Pengakuan Penggugat dalam pemeriksaan karena mendapat tekanan, dst....

Bahwa Dalil /alasan Penggugat pada halaman 9 angka 8.9 adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, karena dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Juli 2014, pada jawaban atas pertanyaan nomor 15, Penggugat memberikan jawaban tidak berada dalam tekanan. Jadi, tidak benar Penggugat telah mendapat tekanan dari pemeriksa maupun dari pihak-pihak lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil/alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan harus Tergugat tolak, karena hal tersebut bukan kewenangan Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) namun sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan RI. Dalam proses Penjatuhan hukuman kepada Penggugat, Kementerian Kesehatan RI telah melalui prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Kementerian Kesehatan RI dalam mengeluarkan keputusan telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Menteri Kesehatan RI, telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

7. Bahwa Dalil/alasan Penggugat pada halaman 9 dan halaman 10 angka 8.10 angka 9., 10. dan 11. yang pada intinya Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dan bukti yang tak terbantahkan, dan apabila Tergugat bersikap cermat dan teliti dalam menelaah terkait dengan tenggang waktu penyerahan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI dst.....

Bahwa dalil/alasan Penggugat tidak perlu ditanggapi karena ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI, bukan ditujukan kepada Tergugat sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Kesehatan RI dan bukan kewenangan Tergugat;

8. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 10 angka 9 angka 10 dan angka 11 karena hanya merupakan informasi dari Penggugat maka tidak perlu ditanggapi;

Halaman 31 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 10 dan 11 angka 12.1 tidak relevan karena bukan kewenangan Tergugat dan bukan merupakan objek gugatan perkara *a quo*, Dalil/alasan Penggugat tersebut tidak perlu ditanggapi karena sudah dijawab pada (Nomor 5 halaman 3);

10. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 11 angka 12., 12.1 s/d 12.

2. yang pada intinya Bahwa Tergugat (Bapek) yang telah memutus dengan mengaitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI *a quo* adalah secara hukum menjadi tidak sah dan cacat hukum dst....

Bahwa dalil/alasan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Keputusan Tergugat Nomor: 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 16 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian merupakan Keputusan yang sah dan tidak cacat hukum;

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 16 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, hasil sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 16 September 2016 dihadiri oleh Ketua Bapek (Menteri PAN Dan RB) Kepala BKN selaku Sekretaris merangkap anggota dan seluruh anggota Bapek, Bahwa Keputusan Bapek Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 16 September 2016 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta sudah sesuai dengan substansi peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, Putusan Bapek mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut final memperhatikan rasa keadilan, latar belakang perbuatan, dampak, tanggapan dan bahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian serta peraturan perundangan yang berlaku di bidang kepegawaian;

11. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 11 angka, 12.3 yang pada intinya menyatakan dijatuhi hukuman 2 (dua) kali untuk suatu kesalahan yang sama (*ne bis in idem*) dst.....

Dalil/alasan Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada dengan demikian dalil tersebut harus dikesampingkan tidak perlu ditanggapi dan harus ditolak karena sepenuhnya kewenangan Kementerian Kesehatan RI;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa *“dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa”*

Dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa *“pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan untuk kelancaran pemeriksaan dan pelaksanaan tugas-tugasnya. Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian”*;

Penggugat telah salah memahami maksud dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015, karena keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan untuk kelancaran pemeriksaan serta dimungkinkan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat

Halaman 33 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, disamping itu perlu Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 bukan merupakan hukuman disiplin.

12. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 12 angka 12.4, 12.5 dan 12.6 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan telah dengan sengaja sewenang-wenang, tidak teliti, dan tidak cermat telah memvonis Penggugat melakukan tindakan mencuri obat jenis Sitostatika tanpa dibuktikan melalui proses Pengadilan Pidana. dst.....

Bahwa Dalil/alasan Penggugat tersebut tidak berdasar dan hanya mengada-ada, yang pasti Penggugat telah salah memahami ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi "*dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin*". Maksud dari ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran pidana meskipun belum ada putusan pengadilan, atau tidak diproses di Pengadilan, sepanjang yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka terhadapnya dapat dijatuhi hukuman disiplin;

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 Nomor 12 dan 12.5 tidak perlu ditanggapi karena sepenuhnya kewenangan Menteri Kesehatan RI bukan kewenangan Tergugat/Bapek;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Juli 2014 jawaban atas pertanyaan Nomor 3, 4, 12, dan 13, Penggugat secara tegas mengakui telah melakukan pengambilan obat jenis Cebivo, Cellcef, Casodex, Tamofen, Femara, dan Stalevo milik Rumah Sakit Kariadi Semarang secara tidak sah dengan cara memanipulasi data untuk dijual kepada pihak lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 14 angka 12.7 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengenai kewajiban Bapek untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari dst.....;

Dalam memutus Banding administratif dari Penggugat, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu meneliti bahan dan kelengkapan, mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat, menyiapkan bahan dan tanggapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri Kesehatan RI), menyiapkan risalah sidang, serta mempertimbangkan secara komprehensif semua alasan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat serta bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, setelah cukup bukti, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) mempertimbangkannya dalam sidang Bapek yang dihadiri Ketua Sekretaris dan seluruh anggota Bapek, untuk mengambil keputusan sesuai kewenangannya dengan mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga keputusan Tergugat memenuhi rasa keadilan, kemanusiaan dan proporsionalitas berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, bahwa tanggapan dan bahan baru diterima Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) dari Menteri Kesehatan RI tanggal 29 Juni 2016 dan bahwa Tergugat akui Keputusan Tergugat memang sudah lewat waktu 180 hari, namun dalam

Halaman 35 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundangan tidak mengatur dampak oleh akibat tidak ditaatinya tenggang waktu 180 hari. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum seharusnya Penggugat dapat mempersoalkan Keputusan Tergugat (Bapek) yang melebihi tenggang waktu 180 hari dengan cara mengajukan permohonan untuk mempersoalkan keputusan Bapek untuk memperoleh Keputusan tentang sikap diam Tergugat (Bapek) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu ketika 180 hari atau sebelum menerbitkan Keputusan Banding Administratif yang telah melewati batas waktu tersebut;

Dalam hal ini Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendapatkan putusan disebabkan sikap diam Tergugat (Bapek) yang tidak memproses Upaya Banding Administratif atau tidak menerbitkan Keputusan dalam batas waktu yang telah ditentukan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Jis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 (Fiktif Negatif);

Bahwa lewatnya waktu 180 hari tidak membuat Keputusan Bapek tidak sah dan cacat hukum, Keputusan Badan pertimbangan kepegawaian tetap sah dan tidak cacat hukum, putusan Bapek mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak;

Bahwa Bapek dalam tugasnya menyiapkan risalah sidang, serta mempertimbangkan secara komprehensif semua alasan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat serta bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, setelah cukup bukti, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) mempertimbangkannya untuk mengambil keputusan sesuai kewenangannya, sehingga keputusan Tergugat memenuhi rasa keadilan, kemanusiaan dan proporsionalitas berlaku



dan tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Di samping itu, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak terdapat sanksi jika Penggugat melewati batas waktu 180 hari, sehingga alasan-alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak didasari oleh fakta hukum. Dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

14. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 14 angka 12.8 yang pada intinya menyatakan bahwa suatu keputusan harus dibuat secara prosedural sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. dst....

Bahwa dalil/alasan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ngada, Surat Keputusan Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Keputusan *a quo* sudah sesuai dengan aspek kewenangan yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, bahwa Keputusan Bapek ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara selaku Ketua Bapek dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Bapek, sehingga Bapek dalam memutus Keputusan *a quo* sudah memenuhi aspek kewenangan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prosedur mengenai banding administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) : *bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin*

berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek;

Pasal 7 ayat (2) : *bahwa Banding administratif sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;

Pasal 7 ayat (3) : *bahwa Banding administratif sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian persidangan Bapek dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan dihadiri paling sedikit oleh 3 (tiga) anggota Bapek, bahwa Bapek dalam memutus keputusan *a quo* sudah memenuhi aspek prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Tergugat (Bapek) dalam memutus keputusan *a quo* telah sesuai dengan aspek substansi dengan mempertimbangkan kesesuaian antara Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan jenis hukuman disiplin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus mempertimbangkan latar belakang serta dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Penggugat, dalam hal ini perbuatan Penggugat dapat berdampak tidak hanya bagi instansi akan tetapi dapat berdampak pada masyarakat luas, sehingga Tergugat menganggap bahwa keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Penggugat telah sesuai dengan perbuatan/pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat.

15. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 14 dan 15 angka 12. 9 dan angka 12 10, sangat jelas salah alamat dan kurang kurang pihak, seharusnya dalil ini ditunjukan kepada Menteri Kesehatan RI, bukan kepada Tergugat (Bapek), bahwa dalil Tergugat telah di jawab di nomor 10 dan nomor 11. Tidak perlu ditanggapi lagi;

16. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 15 angka 13 s.d 14 yang pada intinya menyatakan bahwa suatu Keputusan Tergugat Nomor : 126/ KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 telah bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. dst....

Bahwa dalil/alasan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ngada, Tergugat (Bapek) telah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil, melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini Tergugat telah meminta segala kelengkapan bahan berupa dokumen-dokumen kepada Menteri Kesehatan RI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian Kesehatan dan kemudian memutus banding Tergugat dengan mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dengan demikian bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian

Halaman 39 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

17. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat objek sengketa Nomor: 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur yang dilakukan yaitu pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Di samping itu Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) kurang pihak, (*Plurium Litis Consortium*) maka gugatan Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN

- a. Karena Keputusan Tergugat tersebut tidak berdampak bagi kepentingan umum jika Keputusan tersebut dilaksanakan dan hanya berdampak bagi kepentingan pribadi Penggugat saja, oleh karena itu permohonan penundaan tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 adalah keputusan yang sah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat;

Halaman 41 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Maret 2017, yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14B, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.00.02.1.1.1020, tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Okta Achmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.00.03.1.1.0241, tanggal 28 Januari 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Okta Achmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.04.3.2.1.08776, tanggal 14 Agustus 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker atas nama Okta Achmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P – 4 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01.2.1.6287, tanggal 18 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Okta Achmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat Tugas Nomor : KP.04.04/II/695/2015, tanggal 24 April 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/II.3-2/004065/2015, tanggal 1 Juni 2015 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker atas nama Okta Achmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Surat Tugas Nomor : KP.04.04/II/695/2015, tanggal 24 April 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat Panggilan I Nomor : KP.02.01/II.I/2985/2015, tanggal 23 September 2015 atas nama Okta Achmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Tanda terima banding administratif tertanggal 8 Oktober 2015 atas nama Okta Achmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13A : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 13B : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 7 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 14A : Tanda terima banding administratif atas nama Okta Achmad Rohani, tanggal 8 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 14B : Surat Keputusan Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani NIP. 19841014 200501 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 15, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Kepala Instalasi Farmasi Nomor : KP.02.01.Far.516, tanggal 23 Juli 2014, hal Laporan Pengungkapan Penangkapan Pencurian Obat (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat Panggilan I Nomor : KP.02.01/II.I/2196/2014, tanggal 23 Juli 2014 atas nama Okta Achmad Rohani (fotokopi dari fotokopi legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 (fotokopi dari fotokopi legalisir);
4. Bukti T – 4 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor : KP.08.02/I.II/897/2014, tanggal 23 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : HK.00.03/I.IV/390/2014, tanggal 24 Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi legalisir);
7. Bukti T – 7 : Berita Acara Penyerahan uang hasil penyitaan tanggal 25 Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Berita Acara Penyerahan hasil penyitaan tanggal 13 September 2014 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 3/KEP/1999, tanggal 7 Januari 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Surat Nomor 250/BAPEK/S/2015, tanggal 21 Oktober 2015, perihal Permohonan tanggapan dan bahan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh Saudara Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001, pegawai pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/II/258/2016, tanggal 22 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 45 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/327/2016, tanggal 13 Juni 2016, hal Tanggapan Banding Administratif Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T – 13 : Risalah sidang kecil atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001 (fotokopi sesuai dengan asli nominatif fotokopi);

14. Bukti T – 14 : Risalah prasidang atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001 (fotokopi sesuai dengan asli nominatif fotokopi);

15. Bukti T – 15 : Risalah sidang atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dalam persidangan tanggal 29 Maret 2017 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Nomor 126/KPTS/Bapek/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani NIP. 19841014200501 1 001;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obsuur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor 126/KPTS/Bapek/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani NIP. 19841014200501 1 001 yang menurut Tergugat sudah benar dan gugatan dengan objek tersebut telah mencampuradukkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/356/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, sehingga gugatan yang demikian kabur/tidak jelas (*obsuur libel*);

- Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat di antaranya mempermasalahkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/356/2015

Halaman 47 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang tidak prosedural dan telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut diterima Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015 sehingga daluarsa. Oleh karena penerbitan objek gugatan dalam sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan tindak lanjut dari ketidakpuasan Penggugat terhadap Surat Keputusan Surat Menteri Kesehatan tersebut, maka dengan tidak diikutsertakannya Menteri Kesehatan sebagai pihak, gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan seluruh jawab jinawab serta pembuktian antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Nomor 126/KPTS/Bapek/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Okta Achmad Rohani NIP. 19841014200501 1 001, bukan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/356/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat. Meskipun di dalam surat gugatannya Penggugat juga mempermasalahkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, hal tersebut adalah wajar oleh karena justru menurut Penggugat dengan adanya permasalahan di dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan telah dijadikan sebagai salah satu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan mempermasalahkan mengapa Tergugat tetap menerbitkan Keputusan dalam perkara *a quo* yang menguatkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, di samping alasan lain terkait prosedur penerbitan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, sehingga menurut Majelis penyebutan Surat Keputusan Menteri Kesehatan yang menurut Penggugat bermasalah secara prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan padahal Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut mendasari diterbitkannya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tidak menjadikan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, karena telah jelas bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat, bukan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, karena itu eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Menteri Kesehatan sebagai pihak, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yang sama dengan P-13A dan T-3 berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan yang dihubungkan dengan bukti surat P-11 yang sama dengan P-14.A berupa Tanda Terima Banding oleh Bapek dari Penggugat tanggal 8 Oktober 2015 dikaitkan pula dengan bukti surat P-12 yang sama dengan P-14.B dan T-4 berupa objek sengketa, maka diperoleh fakta bahwa atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/356/2015

Halaman 49 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2015, hingga kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa pada tanggal 6 September 2016 yang pada pokoknya menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan, sehingga langkah hukum terhadap Menteri Kesehatan yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah ditempuh oleh Penggugat melalui banding administratif kepada Tergugat dan atas banding administratif tersebut Tergugat telah pula mengambil Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, karena itu adalah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan hanya terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa mengikutsertakan Menteri Kesehatan, sehingga gugatan Penggugat yang demikian tidak kurang pihak, karena itu eksepsi Tergugat yang demikian harus pula tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban Tergugat, jawab jinawab serta pembuktian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, namun dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak

berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan dan mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian pada saat pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan

Halaman 51 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis mempertimbangkannya bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 126/KPTS/Bapek/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani NIP. 19841014200501 1 001, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek, dan yang dimaksud dengan banding administratif menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Bapek;

Halaman 53 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, lebih lanjut ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut juga menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa banding administratif dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang terdiri atas keberatan dan banding. Menurut Penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan banding adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut ditegaskan bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding administratif, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka meskipun Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut mengatur bahwa sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tingkat kedudukan hukum antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah sejajar

Halaman 55 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkait pengaturan hal yang sama yaitu mengenai wewenang memeriksa dan mengadili di lingkungan peradilan tata usaha negara antara Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan asas bahwa hukum yang lahir belakangan mengesampingkan hukum terdahulu (*lex posteriori derogate lege priori*), maka yang diberlakukan adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum yang muncul kemudian, karena itu sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan lagi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sama dan sebangun dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf c yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dengan alasan:

- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/356/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa terlambat disampaikan kepada Penggugat sehingga melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Hukuman Disiplin kepada Penggugat yang dikuatkan oleh Tergugat adalah *nebis in idem* yaitu penjatuhan hukuman disiplin kedua, karena terhadap pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat telah pernah dijatuhi hukuman disiplin, karena itu penjatuhan hukuman disiplin kedua tersebut melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin seharusnya terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat harus dibuktikan dulu di pengadilan dan perbuatan Penggugat harus dinyatakan terbukti berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan tidak adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Surat Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pengambilan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengajuan banding administratif diajukan Penggugat sehingga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut:

Halaman 57 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Dan untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Majelis menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 yang sama dengan P-14.B dan T-4 berupa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah berupa Surat Keputusan Bapek Nomor 126/KPTS/Bapek/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani NIP. 19841014200501 1 001;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek dan menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pula bahwa Bapek mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Lebih lanjut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Bapek ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Tergugat berwenang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat yang menolak banding administratif Penggugat dan menguatkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/356/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat melanggar Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/356/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yang sama dengan P-13A dan T-3 berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/356/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dihubungkan dengan bukti surat P-13B berupa Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 7 Oktober 2015, ternyata Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2015, tetapi baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015 sehingga melewati tenggang waktu

Halaman 59 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa penyampaian Surat Keputusan Hukuman disiplin yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan kepada Penggugat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut tidak mengatur akibat hukum apabila penyampaian Surat Keputusan tersebut melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3) tersebut, sehingga oleh karena tidak terdapat pengaturan tentang akibat hukum atas keterlambatan penyampaian surat keputusan hukuman disiplin dan permasalahan terkait penyampaian surat keputusan hukuman disiplin adalah permasalahan teknis administratif setelah diterbitkannya surat keputusan yang tidak menyangkut persoalan prosedur maupun substansi sebelum diterbitkannya Surat Keputusan, maka keterlambatan penyampaian surat keputusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap surat keputusan tersebut dan tidak menimbulkan kerugian pada hak maupun kepentingan Penggugat terutama untuk mengajukan langkah hukum berupa banding administratif, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan bahwa banding administratif diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima, bukan sejak surat keputusan hukum disiplin ditetapkan, sehingga dalil Penggugat terkait keterlambatan pengiriman Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Menteri Kesehatan kepada Penggugat karena keterlambatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, maka tidak menimbulkan akibat hukum pula pada Surat Keputusan Tergugat yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* yang menguatkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang hukuman disiplin terhadap Penggugat, karena itu dalil Penggugat yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Hukuman Disiplin kepada Penggugat yang dikuatkan oleh Tergugat adalah *nebis in idem* yaitu penjatuhan hukuman disiplin kedua, karena terhadap pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat telah pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Surat Tugas Direktur SDM dan Pendidikan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang Nomor KP.04.04/II/605/2015 tanggal 24 April 2015 jo. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk. 02.02./II.3-2/004065/2015, tanggal 1 Juni 2015 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, sehingga melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang sama dengan P-9 berupa Surat Tugas Direktur SDM dan Pendidikan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang Nomor KP.04.04/II/605/2015 tanggal 24 April 2015 yang dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk. 02.02./II.3-2/004065/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker atas nama Penggugat, maka menurut Majelis kedua bukti surat tersebut bukan merupakan surat keputusan hukuman disiplin. Kedua surat tersebut jika dihubungkan dengan bukti surat T-5 berupa Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor KP.08.02/I.II/897/2014 tanggal 23 Agustus 2014 tentang pembebasan sementara dari tugas jabatan atas nama Penggugat merupakan pembebasan sementara dari tugas jabatannya dalam rangka kelancaran pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat yang kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan pembebasan

Halaman 61 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dari tugas jabatannya sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Penggugat mengenai pernah adanya penjatuhan hukuman disiplin sebelumnya atas pelanggaran yang dilakukannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin seharusnya terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat harus dibuktikan dulu di pengadilan dan perbuatan Penggugat harus dinyatakan terbukti berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan tidak adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Surat Keputusan Tergugat yang menguatkan hukuman disiplin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yang menguatkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan atas hukuman disiplin terhadap Penggugat, penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat didasari pertimbangan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah yang merupakan larangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor HK.00.03/I.IV/390/2014 tanggal 24 Juli 2014 atas nama Penggugat, ternyata berdasarkan butir 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 dan 14 Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Penggugat telah mengakui perbuatannya yang termasuk dalam kategori melakukan pelanggaran Pasal 4 angka 5 Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan memahami segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tidak mengatur bahwa untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan pelanggaran yang beraspek pidana, perbuatan pelanggaran yang beraspek pidana tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berikut penjelasannya justru mengatur bahwa PNS yang melanggar ketentuan disiplin yang terdapat unsur pidana, selain dijatuhi hukuman disiplin dapat pula dikenakan hukuman pidana. Sehingga Keputusan Tergugat yang menguatkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat tanpa didahului oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tetapi didasarkan pada keterangan Penggugat di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang mengakui perbuatannya tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, demikian pula Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan yang demikian juga tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalil Penggugat yang demikian harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa penerbitan Keputusan Tergugat melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengajuan banding administratif sehingga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-11 yang sama dengan P-14A berupa Tanda Terima dari Tergugat atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat P-12 yang sama dengan P-14B dan T-4 berupa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan banding

Halaman 63 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2015, tetapi Tergugat baru mengeluarkan Keputusan pada tanggal 6 September 2016 sehingga Keputusan Tergugat tersebut diambil jauh melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengajuan banding administratif;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pengambilan Keputusan oleh Tergugat tersebut di satu merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menegaskan bahwa Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif. Hal mana menunjukkan ketidakpatuhan Tergugat atas peraturan perundang-undangan dan ketidaktertiban Tergugat terkait administrasi penjadwalan sidang Bapek, padahal sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memberikan putusan atas banding administratif di bidang sengketa kepegawaian, seharusnya Tergugat memberikan contoh keteladanan atas kedisiplinan dan pemenuhan akan tertib waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan. Akan tetapi di sisi lain, ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhan formalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspek prosedur tidak boleh menghalangi dicapainya keadilan substantif dalam sengketa *a quo*. Sehingga meskipun Tergugat terlambat mengambil keputusan, tetapi karena Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang hukuman disiplin atas Penggugat yang secara substantif didasari oleh pelanggaran disiplin yang senyatanya ada karena diakui oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atas Penggugat, maka dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014, tanggal 5 Juni 2014 yang kaidah hukumnya bahwa

keterlambatan pengambilan Keputusan oleh Bapek tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait pelanggaran disiplin yang senyatanya ada, maka keterlambatan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalam sengketa *a quo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menjadikan Keputusan Tergugat menjadi batal, karena itu dalil Penggugat yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek substansi dalam penerbitan Keputusan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa laporan pengungkapan pencurian obat, bukti T-2 berupa surat panggilan I Nomor : KP.02.01/II/2196/2014 tentang pemeriksaan terhadap Penggugat, bukti P-5 yang sama dengan P-9 yang dihubungkan dengan bukti P-8 dan bukti T-5 berupa surat keputusan pembebasan sementara Penggugat dari tugas jabatan yang dikaitkan dengan bukti T-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan No. HK.00.03/I.IV/390/2014 atas nama Penggugat, maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Menteri Kesehatan melalui surat keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana bukti P-6 yang sama dengan P-13 A dan T-3 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti P-12 yang sama dengan P-14B dan T-4, ternyata didasari oleh adanya perbuatan Penggugat yang diakui oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atas Penggugat dan perbuatan tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran disiplin berat sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 5, Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka terhadap Penggugat dapat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan menurut Majelis, perbuatan Penggugat tersebut dapat merugikan negara dan akan memberikan pengaruh negatif bagi ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas, karena itu Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Hukuman Disiplin atas Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 65 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara prosedural maupun substantif, Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat termasuk permohonan penundaan Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L
!-----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 198410142005011001;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.208.500.- (Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **KAMIS**, tanggal **30 Maret 2017**, oleh kami **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, dan **SUBUR, MS., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **4 April 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 67 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

TTD

SUBUR MS, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan : Rp. 42.500,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 208.500,-

(Dua ratus delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)